



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

# Kreativitas dan Upaya Publikasi Produk Hukum Serta Pengenalan JDIH Pada Masyarakat


Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Jawa Timur

Nurvidi Ratnasari, S.Kom.  
Pengelola Teknologi dan Informasi Hukum

[jdih.jatimprov.go.id](http://jdih.jatimprov.go.id)




# Pengguna Internet di Indonesia



215,63 Juta Pengguna atau 78,19 % dari Jumlah Penduduk Indonesia,

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).  
Survey Penetrasi Internet Indonesia Tahun 2023

# Usia Pengguna Internet di Indonesia





# JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012  
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

# DASAR HUKUM


- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur



# Organisasi JDIH



# Organisasi



Pimpinan Instansi (**Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, LPNK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota**) wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.



**Biro Hukum Setda Provinsi** bertindak sebagai **Pusat JDIH Provinsi** di wilayahnya



**Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota** bertindak sebagai **Pusat JDIH Kabupaten/Kota** di wilayahnya

# Organisasi

Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan.

Sarana dan Prasarana

Anggaran

Sumber  
Daya  
Manusia



# Tugas dan Fungsi Anggota JDIHN (1)


Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya.



# Tugas dan Fungsi Anggota JDIHN (2)

Anggota JDIHN menyelenggarakan fungsi:

- Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya;
- **Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi** yang dapat **diintegrasikan dengan website pusat JDIHN**;
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
- Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- **Penyampaian laporan** setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIHN.



# "Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum"

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019

- Abstrak
- Pengolahan dokumen & informasi hukum
- Pelaporan JDIH



# Abstrak Peraturan perundang-undangan

## Teknis Pembuatan Abstrak Peraturan

- Menuliskan subjek, tahun peraturan, jenis peraturan, nomor peraturan, sumber, dan judul
- Dasar Pertimbangan (meringkas dasar menimbang dan atau penjelasan umum peraturan)
- Dasar Hukum (ditulis secara hierarki, dengan cara penulisan : singkatan jenis, nomor dan tahun peraturan)
- Materi Pokok (meringkas isi yang terkandung dalam batang tubuh)
- Catatan (tanggal berlaku, peraturan terkait, peraturan yang dicabut/diubah)

PERUSAHAAN DAERAH – PENGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM  
2022

PERDAPROV. JATIM NO.1, LD 2022/NO. 1 SERI D, TLD NO. 106, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PENGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR


ABSTRAK : PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Perseroda) memperluas bisnis dan pelayanan kepada masyarakat serta jaringan usaha dengan memberikan kredit kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor pertanian dan sektor usaha lainnya, sedangkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015 tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan


# Pengolahan dokumen & informasi hukum



Standar Website JDIH



Standar Metadata



Integrasi JDIH

# Standar Website JDIH



Domain Website merupakan sub domain dari website utama instansi.  
Ex:  
jdih.jatimprov.go.id

Logo JDIH pada pojok kiri atas layar

Daftar Link/Alamat Website Anggota Jaringan dibawah instansinya

Struktur Organisasi Pengelola JDIH

Alamat dan Kontak Pengelola JDIH

Konten/Isi dalam Aplikasi JDIH

Advance Search engine

IKM

Tautan Link Portal JDIH\*

# Standar Metadata

Metadata	Cara Pengisian Metadata	Keterangan
Jenis Peraturan	Peraturan Daerah Provinsi	
Judul Peraturan	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Format Judul : Judul DITULIS LENGKAP. TANPA DISINGKAT. Huruf Kapital hanya di tiap awal kata. Kata tentang ditulis huruf <b>lowercase</b> semua
Nomor	2	Nomor peraturan ditulis tanpa ada angka 0
Tahun Terbit	2022	Tahun terbit peraturan
Singkatan Jenis	PERDA	Singkatan jenis peraturan
Tanggal Penetapan	11-04-2022	Tanggal penetapan peraturan
Tanggal Pengundangan	11-04-2022	Tanggal pengundangan peraturan
T.E.U Badan	Jawa Timur	Nama Provinsi
Sumber	LD Provinsi Jawa Timur 2022 (2) : 43 hlm. TLD Provinsi Jawa Timur 2022 (107) : 11 hlm.	Format Sumber : Singkatan Lemba/Berita Daerah/Negara - Tahun - (Nomor Lembar Negara/Daerah) : jumlah Hlm.
Tempat Terbit	Surabaya	Tempat Peraturan ditetapkan
Bidang Hukum	Hukum Administrasi Negara	Bidang hukum peraturan
Subjek	PELINDUNGAN – PEKERJA - MIGRAN	Format Subjek : Topik/ kata kunci dari isi peraturan (ditulis huruf capital/UPPERCASE)
Bahasa	Indonesia	
Lokasi	Biro Hukum Provinsi Jawa Timur	Tempat Peraturan Fisik Disimpan

Metadata	Cara Pengisian Metadata	Keterangan
Urusan Pemerintahan#	#Bidang Pemerintahan yang diatur	Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007
Penandatanganan#	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA	Format Penandatanganan : Tuliskan nama pejabat tanpa gelar dan jabatan
Pemrakarsa#	#Unit yang menginisiasi peraturan tersebut	instansi yang memprakarsai lahirnya peraturan ini
Peraturan Terkait#	<u>Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945</u> <u>UU 2 Tahun 1950</u> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014	Dasar yuridis pembentukan peraturan tersebut (Lihat konsideran menimbang) * Peraturan target sudah diinputkan sebelumnya
Dokumen Terkait#	<u>Kajian Hukum</u> <u>Laporan</u>	Dokumen pendukung pembentukan peraturan tersebut * Dokumen target sudah diinputkan sebelumnya
Status	<b>Berlaku</b> Keterangan Status: <b>Mencabut</b> 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017;	Status Utama Peraturan hanya BERLAKU dan TIDAK BERLAKU. Dilengkapi dengan keterangan status. Dibuat link ke peraturan target, dengan syarat peraturan target sudah diinputkan sebelumnya
Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fulltext Dokumen Peraturan : 2022pd0035002.pdf</li> <li>• Abstrak Peraturan : 2022abspd0035002.pdf</li> </ul>	Format Penamaan File : Peraturan pusat: (4 digit tahun peraturan)(singkatan jenis peraturan)(3 digit nomor peraturan).pdf  Peraturan Daerah: (4 digit tahun peraturan)(singkatan jenis peraturan)(kodewilayah)(3 digit nomor peraturan).pdf  *Batang Tubuh, Penjelasan dan Lampiran Dokumen Peraturan harus menjadi satu kesatuan utuh dalam 1 file


# Integrasi JDIH



mengintegrasikan seluruh produk hukum yang ada pada database/server di masing-masing anggota jaringan, sehingga semua produk hukum yang diinput oleh anggota jaringan dapat diakses melalui satu sumber/mesin pencarian (search engine).

**Kewajiban Anggota JDIHN setelah terintegrasi dengan Portal [jdihn.go.id](http://jdihn.go.id):**

**melakukan *update sync* secara berkala**



# Publikasi Upaya kreativitas

# Kebijakan Arahkan

- Penyebarluasan informasi hukum merupakan bagian dari Peran Kementerian Hukum dan HAM dan Anggota JDIHN dalam melaksanakan literasi hukum kepada masyarakat.
- Fenomena akselerasi teknologi media sosial membentuk pergeseran radikal pada perilaku interaksi dan kerja sama antar personal. Berbagai platform media sosial mengalami pemanfaatan yang cukup signifikan.
- Peluang bagi Pemerintah dalam menyebarluaskan kebijakan-kebijakannya, dalam bentuk regulasi, dokumen dan informasi hukum, serta layanan publik lainnya melalui media sosial.
- Pemerintah membutuhkan pendekatan baru dalam mengolah komunikasi kebijakannya kepada publik dengan media yang lebih akrab dengan Masyarakat awam, dan sekaligus mendapatkan umpan balik. Adapun media yang tepat saat ini adalah media sosial.

# 4P Dalam JDIH

## PENGELOLAAN

Bagaimana membangun laman JDIH, mengintegrasikan ke JDIHN.GO.ID pembaharuan aplikasi, keamanan data dll



## PENGOLAHAN

Bagaimana mengolah dokumen hukum yang diterbitkan, pembuatan abstrak, penyesuaian metadata dokumen hukum, verifikasi dokumen hukum yang muncul atau untuk kalangan internal saja dll



## PROMOSI

Bagaimana mempublikasikan dan mempromosikan kepada masyarakat mengenai laman, dengan cara apa, kontennya apa, dll

## PELAPORAN


Bagaimana melaporkan pengelolaan JDIH selama 1 tahun terakhir, dokumentasi pengisian dsb



# Sosial Media Paling Populer

7 Media Sosial Dengan Pengguna Terbanyak 2023

Sumber: Data Reportal



**@bphn\_kemenkumham**  
 7 Mengikuti | 3926 Pengikut | 8832 Suka  
 Ikuti | Pesan  
 Akun resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dikelola Humas BPHN BPHN.GO.ID  
 Email | Panggil | Alamat | Instagram | Balasan Anda

**JDIH Provinsi Jawa Timur**  
 242 Postingan | 5.368 Pengikut | 201 Mengikuti  
 Layanan Publik & Pemerintahan @birohukumjatim  
 @jdih.jatimprov.go.id/

**JDIH Banyuwangi**  
 560 Postingan | 1.361 Pengikut | 1.368 Mengikuti  
 Organisasi Pemerintah Akun resmi Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi  
 @jdih.banyuwangikab.go.id/

**JDIH AWARDS Kadarkum 20...**

Grid of posts including: Pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin, Hari Pahlawan 10 November 2023, Ngopi Pagi, and Banyuwangi Virtual Booth.



**Terimakasih!**

